



PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRI ARDIANSYAH Als FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Masa Karya I RT.01 RW.02 Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put...amahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH ALS FEBRI BIN YANRIZAL TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH ALS FEBRI BIN YANRIZAL TANJUNG** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.

Dikembalikan kepada saksi ELDA SRI WATI (Korban).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH** Als **FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG** pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Warung harian Jl. Pemuda Ujung no. 123 D Kecamatan payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi korban Elda Sri Wati memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 4420 AAV miliknya di warung dengan mengunci stang dan mesin mati, kemudian saksi Elda pun masuk kedalam warung dan sekitar beberapa menit kemudian datang seorang tetangga saksi Elda yang bernama UTIN memberitahukan kepada saksi Elda bahwa ianya sempat melihat sepeda motor yang terparkir ada 3 unit namun sepeda motor milik saksi Elda sudah hilang dibawa kabur orang tak dikenal.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Elda langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Payung Sekaki.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap kehilangan sepeda motor tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Rio Flamunia yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik saksi Elda dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock ukuran 8 dan 2 (dua) buah obeng besi yang telah diruncingkan dimana saksi Rio melakukan pencurian tersebut bersama dengan Andri Sirait (belum tertangkap).
- Bahwa saksi Rio setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut langsung membawa ke tempat terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, dan sebelumnya saksi Rio sudah 2 kali menjualkan sepeda motor kepada terdakwa.



- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian yang dilakukan oleh saksi Rio Flamunia bersama Andri Sirait.
- Bahwa terhadap sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut telah diubah warna dan platnya oleh terdakwa agar mengaburkan keaslian motor tersebut dari pemilik aslinya.

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi **ELDA SRI WATI** sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELDA SRI WATI Als EL Bin ILYAS (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi di periksa dalam perkara penadahan;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di Warung harian Jl. Pemuda Ujung no. 123 D Kecamatan payung Sekaki Pekanbaru;
 - Bahwa barang yang hilang adalah Sepeda motor Honda Beat Street warna Silver BM 4420 AAV, Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosing JFZ2E-1747167 An. saksi sendiri ELDA SRI WATI;
 - Bahwa akibat dari Pencurian tersebut saksi mengalami Kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta) Rupiah;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Pelaku atau orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di Warung harian Jl. Pemuda Ujung no. 123 D Kecamatan payung Sekaki Pekanbaru, namun sepeda motor tersebut sudah berubah warna menjadi warna hitam ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Pelaku tersebut, dan saksi juga tidak ada memberi izin kepada Pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib saat itu saksi berada di warung, dan suami saksi tiba di warung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167 tersebut. Lalu sepeda motor tersebut di parkir di depan warung dengan posisi di kunci, lalu suami saksi masuk ke rumah. Lalu ada tetangga bernama UTIN memberitahu saksi bahwa tadi ianya melihat ada 3 sepeda motor di parkir namun sekarang tinggal 1 yang seharusnya ada 2 karena yang satu lagi sudah dibawa pemiliknya. Kemudian saksi, UTIN dan RIKO (pegawai warung) keluar melihat ke parkir, kemudian seteah melihat sepeda motor saksi tidak ada lalu RIKO memanggil suami saksi ke dalam rumah memberitahu bahwa sepeda motor telah hilang, lalu saksi dan yang lain mencari sepeda motor tersebut dan tidak ditemukan, lalu saksi membuat laporan pencurian tersebut ke Polsek Payung Sekaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIO FLAMUNIA AIS RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polresta Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 Wib di Jl. Garuda Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, dan saksi ditangkap karena melakukan pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Polisi berpakaian preman dan barang bukti yang diamankan dari penguasaan saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah kunci shock ukuran 8 dan 2 (dua) buah besi obeng yang telah diruncingkan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan bermotor, yaitu:;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Jl. Pemuda ujung Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. ANDRI SIRAIT, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver,
 - Pada sekitar bulan Agustus 2022 di Jl. Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. ANDRI SIRAIT, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih,



- Pada sekitar bulan Agustus 2022 di Jl. Umban Sari Kec. Rumbai Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. RAKA, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat robot warna hitam,
- Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 di Jl. Teratai (tepatnya di depan Berdikari Fotokopi) Kec. Sukajadi Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. RAKA, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam,
- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di Jl. Kuantan (tepatnya di depan Arena Biliard) Kec. Lima Puluh Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. RAKA, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario techno 150 warna hitam,
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di Jl. Harapan Rumbai Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. RAKA, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat robot warna hitam,
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Jl. Khayangan (tepatnya di depan Toko Pakaian Tamara) Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. RAKA, motor yang kami curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam. –
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor di 7 (tujuh) tempat kejadian perkara dengan cara saksi sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, yaitu saksi yang memasukkan kunci shock ukuran 8 dengan mata besi obeng yang telah diruncingkan ke dalam kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor itu hidup, lalu saksi langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sedangkan peran dari Sdr. ANDRI SIRAIT maupun dari Sdr. RAKA adalah sebagai joki (yang membawa kendaraan kami) ataupun yang mengawasi keadaan;
- Bahwa Yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah kami bersama sama, untuk di TKP dengan Sdr. ANDRI SIRAIT (adalah rencana saksi dengan Sdr. ANDRI SIRAIT), sedangkan untuk di TKP dengan Sdr. RAKA (adalah rencana saksi dengan Sdr. RAKA);
- Bahwa untuk sepeda motor di kedua tempat kejadian perkara yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. ANDRI SIRAIT, sepeda motor tersebut kami (saksi dan Sdr. ANDRI SIRAIT) jual kepada Sdr. FEBRI ARDIANSYAH dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Sedangkan untuk sepeda motor di lima tempat kejadian yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. RAKA, 2 sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. RAKA kepada Sdr. HADIMAS SUHASA Als DIMAS seharga Rp. 3.000.000,- (untuk vario techno) dan Rp. 2.800.000,- (untuk beat street), sedangkan 3 sepeda motor lagi tidak saksi ketahui dijual kemana oleh Sdr. RAKA;
- Bahwa untuk uang penjualan sepeda motor tersebut, saksi bagi rata dengan Sdr. ANDRI SIRAIT maupun dengan Sdr. RAKA;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan Tersangka FEBRI ARDIANSYAH saksi mengenali bahwa tersangka FEBRI ARDIANSYAH yang membeli sepeda motor yang di curi saksi Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Jl. Pemuda ujung Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saksi melakukan pencurian dengan Sdr. ANDRI SIRAIT, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH ALS FEBRI BIN YANRIZAL TANJUNG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut adalah dengan cara membeli dari ANDRI SIRAIT dan RIO PLMUNIA pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jl. Kaharuddin nasution simpang Jl. Pasir Putih Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,-. Dan saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang Sah;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat Terdakwa membeli berwarna Silver, lobang kunci dalam keadaan Rusak, dan tidak ada kunci serta tidak terpasang Nomor Polisi;
- Bahwa RIO PLAMUNIA adalah orang yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa bersama dengan ANDRI SIRAIT di Jl. Kaharuddin nasution simpang Jl. Pasir Putih Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa yang mengganti warna silver tersebut menjadi warna hitam dengan alasan biar aman saat Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Pemilik dari sepeda motor tersebut, bahwa sepeda motor ada dalam penguasaan RIO PLAMUNIA dan ANDRI SIRAIT didapat dari hasil Curian namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut di curi saat Terdakwa membeli, dan saat Terdakwa



diperiksa saat ini Terdakwa mengetahui dari RIO PLAMUNIA bahwa sepeda motor tersebut di curi pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari ANDRI SIRAIT dan RIO PLAMUNIA sebanyak 2 kali, yang kedua adalah sepeda motor honda beat warna putih seharga Rp. 2.500.000,-, dan Terdakwa ada membeli sepeda motor tanpa surat surat sebanyak 3 kali yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam, Honda Beat warna merah dan Scoopy warna putih;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat warna putih sudah Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp.3.500.000,- di Jl. Harapan raya / Jl. Cengkeh Pekanbaru, Honda supra Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 1.500.000,- di Jl. Harapan raya / Jl. Cengkeh Pekanbaru, Honda Beat warna Merah seharga Rp.3.000.000,- di Jl. Harapan raya / Jl. Cengkeh Pekanbaru dan Scoopy seharga Rp. 3.000.000,- di Jl. Harapan raya / Jl. Cengkeh Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi korban Elda Sri Wati memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 4420 AAV miliknya di warung dengan mengunci stang dan mesin mati, kemudian saksi Elda pun masuk kedalam warung dan sekitar beberapa menit kemudian datang seorang tetangga saksi Elda yang bernama UTIN memberitahukan kepada saksi Elda bahwa ianya sempat melihat sepeda motor yang terparkir ada 3 unit namun sepeda motor milik saksi Elda sudah hilang dibawa kabur orang tak dikenal.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Elda langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Payung Sekaki.



- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap kehilangan sepeda motor tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Rio Flamunia yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik saksi Elda dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock ukuran 8 dan 2 (dua) buah obeng besi yang telah diruncingkan dimana saksi Rio melakukan pencurian tersebut bersama dengan Andri Sirait (belum tertangkap).
- Bahwa saksi Rio setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut langsung membawa ke tempat terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, dan sebelumnya saksi Rio sudah 2 kali menjual sepeda motor kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian yang dilakukan oleh saksi Rio Flamunia bersama Andri Sirait.
- Bahwa terhadap sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut telah diubah warna dan platnya oleh terdakwa agar mengaburkan keaslian motor tersebut dari pemilik aslinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi **ELDA SRI WATI** sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta



padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH Als FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi korban Elda Sri Wati memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 4420 AAV miliknya di warung dengan mengunci stang dan mesin mati, kemudian saksi Elda pun masuk kedalam warung dan sekitar beberapa menit kemudian datang seorang tetangga saksi Elda yang bernama UTIN memberitahukan kepada saksi Elda bahwa ianya sempat melihat sepeda motor yang terparkir ada 3 unit namun sepeda motor milik saksi Elda sudah hilang dibawa kabur orang tak dikenal.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Elda langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Payung Sekaki.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap kehilangan sepeda motor tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Rio Flamunia yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor milik saksi Elda dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock ukuran 8 dan 2 (dua) buah obeng besi yang telah



diruncingkan dimana saksi Rio melakukan pencurian tersebut bersama dengan Andri Sirait (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa saksi Rio setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut langsung membawa ke tempat terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah, dan sebelumnya saksi Rio sudah 2 kali menjual sepeda motor kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian yang dilakukan oleh saksi Rio Flamunia bersama Andri Sirait.

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut telah diubah warna dan platnya oleh terdakwa agar mengaburkan keaslian motor tersebut dari pemilik aslinya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi **ELDA SRI WATI** sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi ELDA SRI WATI (Korban).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ARDIANSYAH Als FEBRI Bin YANRIZAL TANJUNG** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4420 AAV , Nomor Rangka ; MH1JFZ210KK748326 dan Nosin JFZ2E-1747167.
- Dikembalikan kepada saksi ELDA SRI WATI (Korban).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Denni Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Dessy Azimah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN Pbr